



BUPATI BELLUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELLUNG TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELLUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELLUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kelancaran bagi anggota masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

b. bahwa perubahan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu dibuat dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21X, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangkaya Selatan, Kabupaten Bangkaya Tengah, Kabupaten Bangkaya Barat dan Kabupaten Bellung Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Memimbang :

Mengingat :



## BUPATI BELITUNG TIMUR

---

### PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2007  
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kelancaran bagi anggota masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa perubahan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 1. Penelitian tentang pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi ...
- 2. Penelitian tentang pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi ...
- 3. Penelitian tentang pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi ...

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN  
 BAB II TINJAUAN TEORI  
 BAB III METODE PENELITIAN  
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 BAB V PENUTUP

BAB I

1.1 Latar Belakang  
 1.2 Rumusan Masalah  
 1.3 Tujuan Penelitian

BAB II

- 2.1 Pengertian ...
- 2.2 Jenis-jenis ...
- 2.3 Fungsi ...
- 2.4 Manfaat ...
- 2.5 Dampak ...
- 2.6 Faktor-faktor ...
- 2.7 Cara ...
- 2.8 ...
- 2.9 ...
- 2.10 ...
- 2.11 ...
- 2.12 ...
- 2.13 ...
- 2.14 ...
- 2.15 ...
- 2.16 ...
- 2.17 ...
- 2.18 ...
- 2.19 ...
- 2.20 ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 33);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 52);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf i diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 4**

(1) Syarat untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- j. berasal dari masyarakat desa setempat menurut bukti-bukti tanda kependudukan;
- k. diusulkan oleh masyarakat dusun dan/atau masyarakat desa setempat;
- l. tidak berkedudukan sebagai PNS atau pegawai BUMN atau Pegawai BUMD serta sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa; dan
- m. bersedia untuk ditunjuk sebagai anggota BPD.

(2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas dibuktikan dalam bentuk dokumen yang ditandatangani diatas materai bernilai minimal Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan/atau dilegalisir oleh instansi yang berwenang minimal rangkap 2 (dua) yang disampaikan kepada petugas pada sekretariat pemilihan BPD dalam bentuk :

- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon sendiri diatas materai sebagai bukti pemenuhan syarat yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan m;
- b. surat berkelakuan baik, yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kepolisian RI sebagai bukti pemenuhan persyaratan yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
- c. fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar, untuk memenuhi ketentuan pada ayat (1) huruf b yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atau oleh dinas yang menanganai urusan pendidikan;
- d. surat keterangan tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kantor yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh pusat pelayanan kesehatan atau Dinas yang membidangi kesehatan;
- f. surat keterangan tidak pernah dihukum penjara dan tidak sedang disebut rak pilihnya, untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan i yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kantor Pengadilan RI;
- g. surat keterangan berasal dari masyarakat desa setempat serta pernyataan untuk guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan j yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kantor Desa yang bersangkutan;
- h. fotocopy Kartu Tanda Penduduk guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kantor yang mengurus kependudukan;
- i. surat keterangan tidak berkedudukan sebagai PNS atau pegawai BUMD atau pegawai BUMD serta sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dikeluarkan oleh Pemerintah Desa yang diketahu oleh Camat; dan
- j. surat bukti bahwa yang bersangkutan diukuhkan oleh masyarakat dusun dan/atau masyarakat desa setempat sebagai pemenuhan ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yang dinyatakan dengan tanda-tanda sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.

(3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran dari surat yang ditandatangani oleh bakal calon anggota BPD, dengan isi surat sekurang-kurangnya menjelaskan :

- a. identitas singkat bakal calon;
- b. usulan pencalonan untuk wilayah yang akan diwakili; dan
- c. bentuk dan jumlah lampiran.

(2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas dibuktikan dalam bentuk dokumen yang ditandatangani diatas materai bernilai minimal Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan/atau dilegalisir oleh institusi yang berwenang minimal rangkap 2 (dua) yang disampaikan kepada petugas pada sekretariat pemilihan BPD dalam bentuk :

- a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon sendiri diatas materai sebagai bukti pemenuhan syarat yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan m;
- b. surat berkelakuan baik, yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kepolisian RI sebagai bukti pemenuhan persyaratan yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
- c. fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar, untuk memenuhi ketentuan pada ayat (1) huruf d, yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atau oleh dinas yang menangani urusan pendidikan;
- d. surat keterangan tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kantor yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh pusat pelayanan kesehatan atau Dinas yang membidangi kesehatan;
- f. surat keterangan tidak pernah dihukum penjara dan tidak sedang dicabut hak pilihnya, untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan i yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kantor Pengadilan RI;
- g. surat keterangan berasal dari masyarakat desa setempat serta pernyataan umur guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan j, yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kantor Desa yang bersangkutan;
- h. fotocopy Kartu Tanda Penduduk guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kantor yang mengurus kependudukan;
- i. surat keterangan tidak berkedudukan sebagai PNS atau pegawai BUMN atau pegawai BUMD serta sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dikeluarkan oleh Pemerintah Desa yang diketahui oleh Camat; dan
- j. surat bukti bahwa yang bersangkutan diusulkan oleh masyarakat dusun dan/atau masyarakat desa setempat, sebagai pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yang dinyatakan dengan tandatangan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.

(3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran dari surat yang ditandatangani oleh bakal calon anggota BPD, dengan isi surat sekurang-kurangnya menjelaskan :

- a. identitas singkat bakal calon;
- b. usulan pencalonan untuk wilayah yang akan diwakili; dan
- c. bentuk dan jumlah lampiran.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 11 April 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR

KHAIRUL EFFENDI

Ditandatangani di Manggar  
pada tanggal 12 April 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

SYAHMUDIN

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 11 April 2007

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

  
**KHAIRUL EFENDI**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 12 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

  
**SYAHRUDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 59.